



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

- 1. ASMIN GERUNG**, Laki-laki, Lahir di Labibia, 26 Oktober 1972, Agama Islam, Status Kawin Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2, Kartu Tanda Penduduk 7471012610720002
- 2. DEWI NINGSIH**, Perempuan, Lahir di Labibia, 02 Februari 1985, Agama Islam, Status Kawin Pekerjaan Honorer Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Kartu Tanda Penduduk 7471014202850003, keduanya adalah Suami Isteri yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Januari 2024, dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2008 di Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan akta perkawinan Nomor : 018/18//2008
- b. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon dikaruniai anak Kedua berjenis kelamin Perempuan yang bernama Nifya Anantari, Lahir di Kendari pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 7471-LU-29102013-0015

Hal.1 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama NIFYA ANANTARI menjadi NIFYA ANANTARI ASMIN dengan alasan untuk menambahkan nama orangtua/nama Bapak di belakang nama anak, untuk menjadi identitas tersendiri bagi anak.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus izin penetapan dari hukum Pengadilan Negeri Kendari.

Untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan dan mengganti nama anak dari yang semula NIFYA ANANTARI menjadi NIFYA ANANTARI ASMIN
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberi aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran baru terhadap anak pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya telah dirubah oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-29102013-0015, tertanggal 30 Oktober 2013, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Buku Nikah Pemohon, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga ASMIN GERUNG S.Ag, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. ASMIN GERUNG, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. DEWI NINGSIH, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I SASRIMAWATI**

- Bahwa para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 2008 di Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal.2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Nada Fitriyah lahir pada tanggal 5 November 2008 dan anak Kedua bernama Nifya Anantari yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2013;
- Bahwa anak para Pemohon keduanya masih bersekolah di Tingkat Sekolah Menengah Umum dan anak para Pemohon yang kedua masih duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa anak pemohon yang Kedua sejak dilahirkan diberi nama oleh orang tuanya Nifya Anantari Asmin dan tertulis dalam akte kelahiran hanya Nifya Anantari;
- Bahwa nama Asmin adalah nama dari Pemohon (ayah);
- Bahwa para Pemohon ingin agar supaya nama depan pemohon sebagai Ayah dari anak Nifya Anantari ditambahkan dibelakang nama anak Nifya Anantari sehingga nama lengkap anak pemohon menjadi Nifya Anantari Asmin;
- Bahwa kebiasaan warga disini sering menggunakan nama orang tua pada bagian belakang nama anaknya;
- Bahwa penambahan nama adalah keinginan para Pemohon sendiri;
- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon dilakukan untuk kepentingan anak dan keluarga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal lain yang membuat para Pemohon ingin menambahkan nama dibelakang nama anak kedua para Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi II NURMIN GERUNG**

- Bahwa para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 12 Januari 2008 di Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Nada Fitriyah lahir pada tanggal 5 November 2008 dan anak Kedua bernama Nifya Anantari yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2013;
- Bahwa anak para Pemohon keduanya masih bersekolah di Tingkat Sekolah Menengah Umum dan anak para Pemohon yang kedua masih duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa anak pemohon yang Kedua sejak dilahirkan diberi nama oleh orang tuanya Nifya Anantari Asmin dan tertulis dalam akte kelahiran hanya Nifya Anantari;
- Bahwa nama Asmin adalah nama dari Pemohon (ayah);

Hal.3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin agar supaya nama depan pemohon sebagai Ayah dari anak Nifya Anantari ditambahkan dibelakang nama anak Nifya Anantari sehingga nama lengkap anak pemohon menjadi Nifya Anantari Asmin;
- Bahwa kebiasaan warga disini sering menggunakan nama orang tua pada bagian belakang nama anaknya;
- Bahwa penambahan nama adalah keinginan para Pemohon sendiri;
- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon dilakukan untuk kepentingan anak dan keluarga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal lain yang membuat para Pemohon ingin menambahkan nama dibelakang nama anak kedua para Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana Permohonannya yang pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Pengadilan agar nama ayah ditambahkan dibelakang nama anak kedua para Pemohon yang bernama NIFYA ANANTARI sehingga nama anak para Pemohon dari yang tercatat pada akta catatan sipil sebagai Nifya Anantari dirubah dengan penambahan nama ayah (Pemohon) menjadi NIFYA ANANTARI ASMIN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar nama yang tercantum dalam akte kelahiran Pemohon secara lengkap tertulis NIFYA ANANTARI dan belum menggunakan nama ayahnya, dan apakah benar penambahan nama anak para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan harus menetapkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti bertanda P-2 berupa Buku Nikah dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi SASRIMAWATI dan saksi NURMIN GERUNG, maka diperoleh kenyataan kalau para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2008 di Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti bertanda P-1 berupa akte kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi SASRIMAWATI dan saksi NURMIN GERUNG, maka diperoleh kenyataan kalau dari perkawinan antara para Pemohon diperoleh dua orang anak masing-masing anak pertama lahir pada tanggal 5 November 2008 diberi nama NADA FITRIYAH dan anak kedua lahir pada tanggal 18 Oktober 2013 dan diberi nama NIFYA ANANTARI;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Kelahiran dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dikaitkan dengan keterangan saksi masing-masing saksi SASRIMAWATI dan saksi NURMIN GERUNG

Hal.4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh kenyataan kalau anak pemohon yang pertama saat ini telah duduk dibangku SMU dan anak pemohon yang kedua masih duduk dibangku Sekolah Dasar dengan menggunakan nama resmi sesuai dengan yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahirannya bernama NIFYA ANANTARI;

Menimbang, bahwa meskipun nama anak para Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai NIFYA ANANTARI akan tetapi sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi saksi SASRIMAWATI dan saksi NURMIN GERUNG kalau nama anak kedua para Pemohon masih belum lengkap, oleh karena tidak menggunakan nama depan ayahnya, Dimana hal tersebut selain dikenal ditengah-tengah masyarakat kota Kendari, hal tersebut juga merupakan bagian dari kebiasaan hidup sebagian masyarakat di Sulawesi Tenggara, yang selalu menggunakan nama depan ayah pada akhir nama anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan nama orang tua dibelakang nama anaknya menjadi suatu kelasiman atau dikenal dalam suatu kebiasaan Masyarakat tertentu di Kota Kendari dan perubahan nama anak dikehendaki oleh kedua orang tua kandungnya sendiri, maka menurut Pengadilan kalau perubahan nama dalam Akte kelahiran anak kedua para Pemohon yang bernama dari yang tercatat sebagai NIFYA ANANTARI menjadi NIFYA ANANTARI ASMIN, menurut Pengadilan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dalam akta kelahiran sebagaimana yang dimaksudkan para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pergantian nama Pemohon dikabulkan maka nama anak para Pemohon yang tercantum atau tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-29102013-0015, tertanggal 30 Oktober 2013 dengan nama NIFYA ANANTARI dirubah sehingga menjadi NIFYA ANANTARI ASMIN dengan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyatakan kalau pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon, maka oleh karena para Pemohon sebagaimana Bukti P-4 dan P-5 masing-masing bukti berupa Kartu tanda Penduduk dikaitkan dengan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, keduanya bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka terhadap permohonan para Pemohon yang memohon untuk memerintahkan pihak yang berwenang patutlah dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah;

Hal.5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, dan sifat dari permohonan ini hanya ada satu pihak, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dari permohonan ini, patut dibebankan kepada para Pemohon sendiri;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak para Pemohon yang tercatat sebagai **NIFYA ANANTARI** sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-29102013-0015 tertanggal 30 Oktober 2013, dirubah sehingga tercatat menjadi **NIFYA ANANTARI ASMIN**;
3. Memerintahkan kepala kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil kota Kendari, untuk mencatat dan menerbitkan kembali akte kelahiran dengan perubahan nama, dari nama semula tercatat sebagai **NIFYA ANANTARI** dirubah menjadi **NIFYA ANANTARI ASMIN**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ERNI WAHID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ERNI WAHID, S.H.

Hal.6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kdi



Perincian Biaya :

-.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
-.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
-.	Meterai	: Rp.	10.000,00

Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).